



PENETAPAN

Nomor 45/Pdt.P/2024/PN Spt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sampit yang mengadili perkara perdata dalam Peradilan Tingkat Pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut atas perkara permohonan yang diajukan oleh:

SUNIATI, Tempat/tanggal lahir Palangan, 16 April 1977, Jenis Kelamin Perempuan, beralamat di Jalan Desa Palangan, RT 001, RW 001, Kelurahan Palangan, Kecamatan Kota Besi, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, Agama Hindu, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, *Domisili Elektronik* sumiyatsumiyati2024@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 27 Maret 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sampit pada tanggal 28 Maret 2024 dalam Register Nomor 45/Pdt.P/2024/PN Spt, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah kawin sah dengan seorang Laki-Laki bernama **HARTONO D** sesuai dengan Surat Keterangan Kawin Tertanggal 30 MEI 2007;
2. Bahwa dari perkawinan Pemohon tersebut telah dikaruniai 2 (Dua) orang anak, yaitu:
 - Nama: **EVA RESTI LARA**, Jenis kelamin: Perempuan, Tempat/Tanggal lahir: Palangan, 29 April 1995;
 - Nama: **YENGKY HARTONO**, Jenis kelamin: Laki-Laki, Tempat/Tanggal lahir: Palangan, 05 April 2007;
3. Bahwa Pemohon berdomisili di Kabupaten Kotawaringin Timur, Sehingga menurut hukum permohonan Pemohon dapat diajukan di Pengadilan Negeri Sampit, sebagaimana Kartu Tanda Penduduk Nomor 6202015604770002 yang dimiliki oleh Pemohon;



4. Bahwa Suami Pemohon (Almarhum HARTONO D) tersebut lahir di Camba, Tanggal 05 April 1957, Beragama Hindu dan pekerjaan adalah Petani/Pekebun;
5. Bahwa Suami Pemohon (Almarhum HARTONO D) tersebut telah meninggal dunia pada hari Jumat tanggal 23 Maret 2011 dikarenakan Sakit, hal tersebut sebagaimana dalam surat keterangan Kematian Nomor: 474.4/89/PLG/PEM/III/2024 tanggal 20 Maret 2024 yang dikeluarkan Kelurahan Palangan Kecamatan Kota Besi Kabupaten Kotawaringin Timur;
6. Bahwa karena kelalaian Pemohon dan keluarga Pemohon tentang kematian Suami Pemohon tersebut hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Timur, sehingga Suami Pemohon (Almarhum HARTONO D) belum mempunyai Akta Kematian;
7. Bahwa Pemohon dan keluarga Pemohon sangat memerlukan bukti kematian atas nama HARTONO D untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan Akta Kematian tersebut;
8. Bahwa untuk mendapatkan bukti kematian tersebut karena terlambat melapor ke kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Timur, maka terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri Sampit;
9. Bahwa mengingat pentingnya Akta Kematian Suami Pemohon (Almarhum HARTONO D) tersebut dimasa yang akan datang dan demi kepastian hukum untuk itu Pemohon memohon kepada Bapak Ketua / Hakim Pengadilan Negeri Sampit untuk memanggil Pemohon dan memeriksanya dalam suatu persidangan serta berkenan memberikan putusan berupa penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa telah meninggal dunia seorang Laki-Laki bernama **HARTONO D** pada hari Jumat tanggal 23 Maret 2011 dikarenakan Sakit;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang Akta Kematian suami Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Timur agar dicatat dalam register kematian yang bersangkutan sebagaimana ketentuan yang berlaku;
4. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa setelah permohonan pemohon dibacakan dipersidangan, pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mendukung kebenaran dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P-1 sampai dengan P-6 yang mana Hakim dalam persidangan mencocokkan fotokopi surat-surat bukti tersebut dengan aslinya dan ternyata sama dengan aslinya serta telah diberi materai dan telah pula dinaatzegel oleh Kantor Pos sehingga bukti-bukti surat diatas telah memenuhi persyaratan formal menurut hukum dan akan dipertimbangkan dalam pembuktian lebih lanjut, bukti-bukti mana bertanda:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 6202015604770002 atas nama Suniati, yang selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 6202011605081748 atas nama kepala keluarga Hartono D yang dikeluarkan tanggal 12 Oktober 2010 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Timur, yang selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 12317/T/KOTIM/2010 atas nama Eva Resti Lara, yang selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6202-LT-10082017-0126 atas nama Yengki Hartono, yang selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Buku Nikah No.13/MK.AHK/II/2009 antara pasangan suami istri Hartono dan Sumiaty, yang selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 474.4/89/PLG/PEM/III/2024 atas nama Hartono D yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Palangan tanggal 20 Maret 2024, yang selanjutnya diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya disamping mengajukan bukti surat, pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi dipersidangan sebagai berikut:

1. **Saksi Herdy Yodiaz** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
 - Bahwa pemohon merupakan istri dari Hartono D;
 - Bahwa suami pemohon Hartono D (alm) telah meninggal dunia pada hari Jum'at tanggal 23 Maret 2011 dikarenakan sakit;
 - Bahwa Pemohon maupun keluarga Pemohon belum pernah melaporkan tentang kematian suami Pemohon Hartono D (alm) ke kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Timur, sehingga suami Pemohon Hartono D (alm) belum mempunyai Akta Kematian;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2024/PN Spt



- Bahwa Pemohon sangat memerlukan Akta Kematian suami Pemohon tersebut guna berbagai kepentingan dikemudian hari;
- Bahwa saksi membenarkan pemohon adalah orang yang sama dengan bukti-bukti surat yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon memberikan pendapat bahwa Pemohon tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

2. Saksi **Jetri** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa pemohon merupakan istri dari Hartono D;
- Bahwa suami pemohon Hartono D (alm) telah meninggal dunia pada hari Jum'at tanggal 23 Maret 2011 dikarenakan sakit;
- Bahwa Pemohon maupun keluarga Pemohon belum pernah melaporkan tentang kematian suami Pemohon Hartono D (alm) ke kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Timur, sehingga suami Pemohon Hartono D (alm) belum mempunyai Akta Kematian;
- Bahwa Pemohon sangat memerlukan Akta Kematian suami Pemohon tersebut guna berbagai kepentingan dikemudian hari;
- Bahwa saksi membenarkan pemohon adalah orang yang sama dengan bukti-bukti surat yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon memberikan pendapat bahwa Pemohon tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan selanjutnya mohon penetapan atas permohonan yang diajukannya ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan Permohonan ini telah tercatat dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari diajukannya Permohonan ini adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi surat yaitu bukti P-1 sampai dengan P-6 fotokopi surat-surat bukti tersebut dengan aslinya, yang ternyata semua fotokopi surat-surat bukti tersebut cocok dan sesuai dengan aslinya dan surat-surat bukti tersebut telah diberi meterai, telah pula dinaatzegel oleh Kantor Pos, sehingga bukti-



bukti surat di atas telah memenuhi persyaratan formal menurut hukum serta 2 (dua) orang saksi yang bernama Saksi **Herdy Yodiaz** dan Saksi **Jetri**;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat bukti P-1 sampai dengan bukti P-6 dihubungkan dengan keterangan para saksi, Hakim memperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon berdomisili di Kabupaten Kotawaringin Timur, berdasarkan bukti surat P-1;
- Bahwa Pemohon telah kawin secara agama Hindu dengan seorang laki-laki bernama Hartono D, berdasarkan bukti P-5;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan Hartono D dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Eva Resti Lara dan Yengki Hartono, berdasarkan bukti surat P-2, P-3 dan P-4;
- Bahwa suami Pemohon Hartono D meninggal dunia pada hari Jum'at 23 Maret 2011 dikarenakan sakit, berdasarkan bukti P-6;
- Bahwa fakta tersebut dibenarkan oleh saksi-saksi yang bersumpah di persidangan dan keterangannya bersesuaian dengan alat bukti surat lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman disebutkan bahwa "Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan" maka dengan demikian selain tugas pengadilan memeriksa dan memutus perkara yang sifatnya sengketa juga berwenang memeriksa yang termasuk ruang lingkup voluntair yang disebut perkara permohonan, namun untuk perkara permohonan (voluntair) terbatas terhadap yang diatur oleh peraturan perundang-undangan dan ada urgensinya;

Menimbang, bahwa apakah permohonan Pemohon masuk kedalam syarat-syarat voluntair tersebut?

Menimbang, bahwa inti permohonan dari Pemohon adalah sebagaimana Petitem Nomor 2 (dua) pada permohonan pemohon;

Menimbang, bahwa sebelumnya Hakim akan mempertimbangkan apakah tepat apabila permohonan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Sampit sebagai berikut bahwa tempat tinggal Pemohon adalah di Jalan Desa Palangan, RT 001, RW 001, Kelurahan Palangan, Kecamatan Kota Besi, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah (vide bukti P-1) adalah termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sampit, sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Sampit berwenang untuk mengadili perkara perdata permohonan tersebut;



Menimbang, bahwa selanjutnya, dari fakta hukum di atas, hakim akan mempertimbangkannya berdasarkan ketentuan hukum yang ada;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa "Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 44 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa "Setiap kematian wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakili kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian";

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 1 (satu) Hakim akan mengesampingkannya terlebih dahulu karena petitum tersebut meliputi petitum berikutnya dan selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 2 (dua) dan angka 3 (tiga) dari Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, bukti surat maupun keterangan Pemohon bahwa suami Pemohon yang bernama Hartono D telah meninggal dunia pada hari Jum'at tanggal 23 Maret 2011 (vide bukti P-6) dan karena kelalaiannya Pemohon belum melaporkan kematian tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Timur sehingga agar Pemohon bisa memperoleh Akta Kematian dari Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Timur maka harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri Sampit, dengan demikian permohonan Pemohon tersebut beralasan sah menurut hukum untuk dikabulkan dan untuk petitum angka 3 (tiga) dengan perbaikan petitum Pemohon tanpa mengurangi esensi permohonan Pemohon yaitu pada petitum angka 3 (tiga) diperbaiki menjadi memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kematian suami Pemohon ke Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Timur segera setelah adanya Penetapan ini;

Menimbang, bahwa karena petitum angka 2 (dua) dan angka 3 (tiga) dikabulkan maka beralasan pula petitum angka 1 (satu) untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 4 (empat) dari Pemohon akan dipertimbangkan sebagai berikut karena penetapan ini adalah untuk kepentingan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Pemohon maka adil dan beralasan apabila segala biaya yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah membuktikan dalil-dalil yang disampaikan dalam permohonannya sehingga permohonan Pemohon tersebut beralasan dan juga tidak bertentangan dengan hukum karenanya patut untuk dikabulkan seluruhnya;

Mengingat Pasal 1 angka 17 dan Pasal 44 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 *Juncto* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa telah meninggal dunia seorang Laki-Laki bernama **HARTONO D** pada hari Jumat tanggal 23 Maret 2011 dikarenakan sakit;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kematian suami Pemohon ke Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Timur segera setelah adanya Penetapan ini;
4. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara permohonan ini sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari ini **Rabu**, tanggal **17 April 2024** oleh **Firdaus Sodiqin, S.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Sampit selaku Hakim Tunggal kemudian dibacakan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Sopyani Devi, S.H.** selaku Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Sopyani Devi, S.H.

Firdaus Sodiqin, S.H.

Rincian biaya perkara:

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,00

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2024/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Proses	: Rp.	50.000,00
3. PNBP Panggilan	: Rp.	10.000,00
4. Redaksi	: Rp.	10.000,00
5. Materai	: Rp.	<u>10.000,00</u> +
J U M L A H	Rp.	110.000,00

(seratus sepuluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)